

**PERAN PERWIRA PENGAWAS PENYIDIK DI POLRESTABES
BANDUNG DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT**

***ROLE OF ANNOUNCER'S SUPERVISORY RELIGION IN
POLRESTABES BANDUNG IN IMPROVING COMMUNITY TRUST***

Lisdawati Wahjudin

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

lisda27@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kepercayaan masyarakat adalah salah satu tujuan dari diterapkannya reformasi Polri melalui penyusunan GrandStrategi Pembangunan Polri. Dalam tahapan kedua ini telah mencanangkan 10 (sepuluh) program prioritas yang diantaranya adalah membenahan kinerja reserse yang dilakukan melalui penerapan strategi taat hukum, taat prosedur, taat etika, dan komitmen terhadap upaya revitalisasi. Kecepatan Polri beradaptasi dengan tantangan terkini, dan kesigapan merespons semua tantangan diperlukan untuk memulihkan rasa aman yang sangat dibutuhkan seluruh komponen masyarakat. Fakta-fakta kejahatan, berikut kualitas tindak kriminal yang berkembang hingga saat ini, muncul kesan di benak publik bahwa Polri relatif terlambat beradaptasi. Bahkan, dapat dikatakan kerepotan.

Kata kunci: Peran, perwira penyidik, kepercayaan masyarakat

ABSTRACT

Public trust is one of the goals of the implementation of the National Police reform through the preparation of the National Police Development Strategy. In this second stage, there have been 10 (ten) priority programs which include improving detective performance through the implementation of law-abiding strategies, compliance with procedures, ethical compliance, and commitment to revitalization efforts. The speed of the National Police adapts to the latest challenges, and the readiness to respond to all challenges is needed to restore the security needed by all components of society. The facts of crime, along with the quality of the criminal actions that have developed to date, appear in the public mind that Polri is relatively late to adapt. In fact, it can be said hassle.

Keywords: Role, investigating officer, public trust

PENDAHULUAN

Berbagai contoh kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bagaimana proses peradilan Pidana yang berjalan dengan tidak baik karena disebabkan

berbagai kesalahan dan kekurangan-kekurangan penyidik Polri dalam melakukan fungsi penyidikan. Proses penyidikan memang tidak bisa dianggap remeh dan mudah, karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya

sebuah tindakan dikatakan memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana

mestinya. Profesionalisme seorang penyidik Polri untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntabel dan transparan, menjadi salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Polri yang terus menerus disorot.

Proses penegakan hukum pidana, harus diikuti dengan proses tertib administrasi. Pengabaian standar administrasi, berkonskuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum berikutnya, baik pada tingkat penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pada tingkat peradilan oleh Hakim. Apabila terjadi penyimpangan standar administrasi termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan dan masyarakat secara umum yang dirugikan.

Kewenangan diskresi yang dimiliki anggota Polisi, membuat pribadi-pribadi Polisi mendapat peranan yang sangat penting dan sentral dalam penegakan hukum. Polisi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan tegaknya hukum. Namun jika Polisi tidak memiliki integritas moral yang tinggi dan kuat, maka dengan kekuasaan diskresi-fungsional tersebut justru memberi peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum. Sehingga diperlukan pengawasan oleh seorang atasan kepada bawahan berupa

waskat (pengawasan melekat) dikategorikan sebagai pengawasan melalui mekanisme internal. Dapat juga melalui mekanisme pengawasan eksternal, dilakukan oleh organ-organ dengan fungsi pengawasan yang kedudukannya terlepas dari anggota atau organisasi yang diawasi.

Untuk mencegah terjadinya praktek maladministrasi dalam proses penyidikan, perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan efektif dari Internal Kepolisian. Pengawasan penyidikan di internal Kepolisian dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menentukan tentang subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi : a) atasan penyidik; dan b) pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan, sementara objek pengawasan dan pengendalian penyidikan meliputi ; a) petugas penyelidikan dan penyidik; b) kegiatan penyelidikan dan penyidikan; c) administrasi penyelidikan dan penyidikan; dan d) administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan.

Peran perwira pengawas dalam organisasi berfungsi untuk meningkatkan kinerja unit organisasi. Demikian pula dengan pengawasan pada proses penyelesaian perkara Polrestabes Bandung apabila dilaksanakan secara optimal, akan memberi kontribusi terhadap peningkatan kinerja unit reserse dalam mempercepat penyelesaian perkara. Diharapkan peran perwira pengawas Polresabes Bandung dilaksanakan secara optimal sehingga mampu mempercepat penyelesaian perkara di Polrestabes

Bandung sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Beberapa model strategik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah :

Manajemen Strategik

Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dan pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang"³.

Dari definisi di atas, terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu bahwa:

- a. Manajemen strategik terdiri atas tiga proses:
 - 1). Pembuatan Strategi.
 - 2). Penerapan Strategi.
 - 3). Evaluasi/ kontrol Strategi.
- b. Manajemen strategik menurut Pearce dan Robinson⁴:
 - 1). Merumuskan misi organisasi.
 - 2). Mengembangkan profil organisasi pada kondisi intern dan kapabilitasnya.
 - 3). Menilai lingkungan ekstern organisasi (peluang dan kendala).
 - 4). Menganalisis opsi organisasi disesuaikan dengan sumber dayanya.
 - 5). Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki.
 - 6). Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum.
 - 7). Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek.
 - 8). Mengimplementasikan pilihan strategik melalui alokasi sumberdaya yang ada.

9). Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang.

Teori ini difungsikan sebagai pisau analisis optimalisasi penggunaan anggaran Polri guna mengakselerasi implementasi Perpolisian masyarakat Polrestabes Bandung dalam rangka Harkamtibmas. Disamping itu, manajemen strategik ini digunakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah serta menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai (*goal*).

Kemampuan Perwira Pengawas Penyidik Saat Ini

Pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri masih menyisakan beberapa permasalahan. Hal ini terkait dengan ketidak profesionalan Polri dalam melakukan penyidikan, beberapa kasus yang ada sepertinya tidak pernah terselesaikan dengan baik. Katakanlah beberapa kasus yang mempunyai potensi untuk "diuangkan" atau terhenti karena adanya intervensi dari orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan terhadap kasus kejahatan yang sedang ditangani oleh penyidik.

Salah satu contohnya, ada yang kasus dihentikan dengan tidak sempurna dengan alasan penangguhan. Ada kalanya kasus yang mempunyai "kepentingan tertentu", untuk memuaskan pihak yang berkepentingan maka kasus kejahatan tersebut ditangguhkan oleh oknum penyidik dengan intrik-intrik imbalan tertentu. Walaupun dalam KUHAP disebutkan bahwa penangguhan dapat

³Agustinus Sri Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara

⁴ Pierce, John A dan Richard B Robinson. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi*

dan Pengendalian. Jilid 1. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

dilaksanakan dengan atau tanpa jaminan, namun karena niat penangguhannya tidak murni karena penangguhan itu sendiri, maka dapat dikatakan penyidik disini telah melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menanggihkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, penangguhan yang berpotensi korupsi pada tataran pejabat penyidik kepolisian ini, terkadang tidak mampu untuk melanjutkan kasusnya karena tersangka yang dtanggihkan telah memberikan “jaminan”, sehingga sering kali kasus-kasus seperti ini ”di-peti eskan”. Penangguhan sedianya memang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 31 yang isinya:

- a. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- b. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dan Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan pengendalian Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian negara republik Indonesia pasal 88 yang isinya:
 - 1) Penangguhan penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
 - 2) Surat perintah penangguhan penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan

penangguhan penahanan terhadap tersangka

- 3) Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menanggihkan penahanan.
- 4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat perintah penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:
 - a).Direktur serse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan pada kabareskrim Polri.
 - b).Direktur reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat polda dan melaporkan kepada Kapolda.
 - c).Kepala satuan/bagian reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil.
 - d). Kepala satuan reserse di tingkat polres dan melaporkan kepada Kapolres.
 - e).Kepala kewilayahan setingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Perlunya kemampuan pengawas penyidik yang ditunjuk dalam pengawasan penyidikan di masing-masing kesatuan terkadang tidak mampu berbuat banyak. Pelanggaran yang ditemukan tidak segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang diatur, melainkan dibicarakan dahulu dengan pihak penyidik yang melakukannya. Berbagai alasan pembenaran yang dberikan seolah membuat pengawas penyidik menjadi tidak obyektif dalam pengambilan keputusan. Bukan tidak mungkin lalu pengawas penyidik memberikan solusi untuk menghindari kesalahan dan bukan menyelesaikan permasalahan. Hal ini terkait dengan penunjukkan pengawas penyidik yang terkesan seadanya, tidak berkompeten dalam pelaksanaannya, tidak mengerti apa tugasnya, dan tidak tahu hubungan tata cara kerjanya dengan siapa saja.

Pada dasarnya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik yang ditemukan oleh pengawas penyidik selama ini umumnya, hanya diberikan arahan, untuk segera diperbaiki agar mendapatkan proses penyidikan yang baik dan profesional. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh pengawas penyidik dapat menekan keluhan dari masyarakat baik pelapor maupun terlapor. Sedangkan untuk sanksi disiplin tidak dilaksanakan. Sanksi disiplin dilaksanakan hanya jika dipandang perlu. Selama ini pengawasan penyidikan yang ada di Bareskrim sudah berjalan sesuai dengan aturan mengacu pada Perkap No.12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedur, atau ditemukan penyalahgunaan wewenang, sedangkan temuan itu datang dari pengaduan masyarakat, maka keadaan yang ada dijadikan dasar untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan dibentuk tim untuk audit investigasi yang dalam proses sidiknya meliputi syarat formil maupun syarat materil dari perkara yg ditangani. Namun demikian bila tidak ada pelaporan dari masyarakat, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Sistem dan Metode Pengawasan Penyidikan Di Polrestabes Bandung Saat Ini

Pengawasan internal terhadap penyidik Polrestabes Bandung yang belum optimal disebabkan adanya kendala pada sistem dan metode yang kurang

berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari aktifitas berikut:

- a. Sistem dan kegiatan Audit tidak dilaksanakan sesuai prosedur berkait dengan aktifitas proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada kegiatan pengawasan internal berkait dengan penyidik dalam menyelesaikan perkara.
- b. Tidak dilakukan aktifitas Reviu terhadap penyidik, yang seharusnya dilakukan oleh perwira pengawas melalui penelaahan ulang suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- c. Perwira pengawas tidak pernah melakukan kegiatan evaluasi terhadap penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini tanpa alasan, karena perwira pengawas tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan. Kondisi ini sebenarnya digunakan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari penyidik terhadap percepatan penyelesaian perkara.
- d. Lemahnya pemantauan kegiatan terkait dengan proses kinerja, perwira pengawas jarang melakukan penilaian atas kemajuan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyidik, khususnya pada saat penyelesaian perkara yang ditangani.
- e. Tidak dilakukan pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan,

pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan jarang dilakukan, terutama yang berkaitan dengan penyidikan dalam penyelesaian perkara.

Implikasi

Pengawasan yang dilakukan oleh perwira pengawas penyidik di Polrestabes Bandung terhadap kinerja penyidik di Polrestabes Bandung guna mempercepat penyelesaian perkara tidak berjalan optimal. Kondisi ini berimplikasi terhadap menurunnya kinerja penyidik dalam percepatan penyelesaian perkara di Polrestabes Bandung, yang dapat dilihat dari indikator-indikator berikut:

- a. Masih banyaknya perwira pengawas penyidik yang tidak termotivasi untuk berprestasi, mengembangkan karier, maupun mengikuti Pendidikan dan pelatihan.
- b. Tidak memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas.
- c. Terjadi penurunan etos kerja dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.
- d. Minimnya pengetahuan dan ketrampilan yang berdampak terhadap hasil keluaran (*output*) maupun manfaat (*outcome*).

Metode

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang penekanannya pada suatu proses penggambaran fakta-fakta yang terungkap di lapangan untuk selanjutnya dilakukan proses analisis guna mengetahui permasalahan dan penyelesaiannya. Guna mengungkap

fakta-fakta tersebut dilakukan pencarian data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Kesimpulan

Mendasari kondisi saat ini, perwira pengawas penyidik dalam melakukan pengawasan belum mampu menunjukkan kinerjanya. Hal ini terlihat dari pelanggaran yang ditemukan tidak segera ditindaklanjuti dengan sanksi yang diatur, melainkan dibicarakan dahulu dengan pihak penyidik yang melakukannya. Penunjukkan pengawas penyidik yang terkesan seadanya, tidak berkompeten dalam pelaksanaannya, tidak mengerti apa tugasnya, dan tidak tahu hubungan tata cara kerja. Sumberdaya organisasi yang tidak mampu untuk ditingkatkan menyebabkan kinerja organisasi terganggu. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam meningkatkan kemampuan perwira pengawas adalah mengajukan usulan tambahan personil sesuai DSPP. Pada aspek kualitas dilakukan peningkatan kemampuan individu melalui diklat, pelatihan, pembekalan, sosialisasi terhadap Motivasi, Watak, Konsep diri, dan Pengetahuan, serta Keterampilan.

Pelaksanaan sistem dan metode yang digunakan dalam pengawasan dirasakan belum optimal, hal ini dikarenakan adanya kendala yang menghambat proses tersebut. Menyikapi hal tersebut, Kapolres melaksanakan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Sosialisasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh perwira pengawas penyidik.

Saran

Mengusulkan kepada Kapolda up Karo SDM untuk mempertimbangkan struktur baru “Pengawasan” pada setiap fungsi yang ada di Polres (seperti Wasidik di Satserse) yang menginduk kepada perwira pengawas Polres.

Mengusulkan kepada Kapolda up. Irwasda untuk memberikan bimbingan teknis tentang metode audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan evaluasi lainnya kepada perwira pengawas Polrestabes Bandung. Tutor Bimbingan Teknis adalah Team Ahli yang berkompeten baik dari Polri maupun Akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinus Sri Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Al-Amin, Mufham .2006. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia.
- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Monografi Desa Banten 2013.
- Freddy Rangkuty. 2009 *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*, Reorientasi

Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta, IkrarMandiriabadi.

Siagian, Sondang P. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Zulkarnain Sitompul. 2005. *Problematika Perbankan, Problematika Perbankan*, Books Terrace & Library, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 2 Tahun 2002, tentang Polri

Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2009 Pasal 88 tentang Pengawasan dan pengendalian Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian negara republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 78 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menentukan tentang subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan

Sasaran strategis Polri 2015-2019 pada point 10 yaitu peningkatan penyelesaian dan pengungkapan terhadap kejahatan